



**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR 54 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN JARINGAN SIM TERPADU
KEPADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Pangkalpinang di Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah Kota Pangkalpinang dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014;
 - b. bahwa agar pemberian bantuan kepada pemerintah Kota Pangkalpinang di Kepulauan Bangka Belitung dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Jaringan SIM Terpadu Kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Untuk Pengembangan Jaringan SIM Terpadu Kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 68 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2013 Nomor 5, Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang yang berwujud uang.

BAB II BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintahan Kota Pangkalpinang di Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) Kebijakan pelaksanaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. bantuan bersifat khusus.
 - b. bantuan ditransfer langsung ke kas Pemerintah Kota.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipergunakan untuk kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Jaringan dan E-Government Pemerintah Kota Pangkalpinang.
- (2) Bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar Rp.4.300.000.000, (empat milyar tiga ratus juta rupiah)

Pasal 4

- (1) Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Tahun 2014, dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan.
 - II. Kebijakan Kegiatan.
 - III. Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
 - IV. Monitoring, Evaluasi dan Sumber Biaya.
 - V. Lain-lain.
 - VI. Penutup.
- (2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Penerima bantuan keuangan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/062/DPPKAD/2014 Tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun anggaran 2014.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 23 Juni 2014

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 23 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014
NOMOR 30 SERI E.

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN
UNTUK PENGEMBANGAN JARINGAN SIM TERPADU
KEPADA PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2014

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Dalam rangka mendukung salah satu Visi Kepulauan Bangka Belitung yaitu “Terwujudnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi Cyber Islands” serta meningkatkan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Schubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memberikan stimulan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota untuk Pembangunan Infrastruktur Jaringan SIM terpadu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014.

B. Maksud dan Tujuan.

1. Maksud

Meningkatkan partisipasi Pemerintah Kabupaten / kota dalam percepatan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan e-Gov guna kemajuan wilayah Provinsi dalam bidang komunikasi dan informasi.

2. Tujuan

Meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Kota melalui pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan e-Gov.

C. Sasaran

Sasaran bantuan keuangan digunakan untuk pembangunan sarana prasarana fisik (infrastruktur) jaringan komunikasi dan e-Gov yang

menunjang kebutuhan dasar pemerintahan guna meningkatkan pelayanan publik.

II. KEBIJAKAN KEGIATAN

A. Kebijakan Bantuan Keuangan.

1. Bantuan stimulan dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kota untuk pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi dan e-Gov;
2. Bantuan keuangan ditransfer 100 % langsung ke Kas Pemerintah Kota;
3. Pemerintah Kota yang bersangkutan agar melaksanakan, pengendalian dan pengawasan (mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca kegiatan).

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Kegiatan pengembangan jaringan SIM terpadu dilaksanakan oleh SKPD terkait dilingkungan Pemerintah Kota;
2. Pelaksanaan kegiatan dimulai bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014.

C. Alokasi dan Lokasi Bantuan.

1. Bantuan keuangan dialokasikan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur pengembangan jaringan SIM terpadu dengan jumlah total bantuan sebesar Rp4.300.000.000,- (empat miliar tiga ratus juta rupiah);

D. Penggunaan Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi, informasi dan e-Gov dalam mendukung pelayanan publik dengan jenis kegiatan antara lain :

- a. Pembangunan jaringan komunikasi, informasi dan Aplikasi E-Government;
- b. Perangkat Pusat Data;
- c. Perangkat Media Center;
- d. Dan lain-lain kegiatan fisik yang mendukung peningkatan infrastruktur jaringan komunikasi, informasi dan E-Gov;

E. Mekanisme Pencairan

- 1) Bantuan keuangan ditransfer langsung 100% ke rekening Kas Pemerintah Kota dan masuk pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota;
- 2) Persyaratan pencairan bantuan keuangan terdiri dari :
 - a) Surat permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung c.q. Kepala DPPKAD dengan lampiran sebagai berikut :
 - Surat Perjanjian Kerja atau Surat Kontrak Kerja Pemenang lelang Kegiatan
 - Foto copy Buku Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Bank Sumsel Babel (rangkap 3);
 - Foto copy Rencana Anggaran Belanja (rangkap 3);
 - Foto copy Surat Pernyataan Kesanggupan Walikota (rangkap 3);
 - Foto copy foto kegiatan kondisi 0 % (rangkap 3);

III. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWAB

- b) Walikota penerima bantuan keuangan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Gubernur melalui Kepala DPPKAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung paling lambat akhir bulan Nopember 2014;
- c) Laporan dimaksud setidaknya-tidaknya memuat informasi tentang :
 - Nama kegiatan;
 - Maksud dan tujuan;
 - Susunan pengurus/kepanitiaan;
 - Realisasi kegiatan dan anggaran biaya;
 - Waktu pelaksanaan dan tempat kegiatan;
 - Dokumentasi kegiatan (rapat, photo 0 %, 50 % dan 100 %);
 - Lain-lain/penutup.
- d) Pertanggungjawaban bantuan keuangan meliputi :
 - Laporan penggunaan bantuan keuangan;

- Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan keuangan yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal kegiatan (RAB);
- Fotocopy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, sedangkan dokumen/bukti-bukti yang asli disimpan dan dipergunakan oleh Pemerintah Kota penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN SUMBER BIAYA

A. Monitoring Dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi sebagai upaya pengendalian kegiatan agar tepat guna, tepat waktu, tepat sasaran dan tertib administrasi dilakukan secara berjenjang oleh tim provinsi dan kota sesuai kemampuan keuangan daerah;
2. Pengendalian kegiatan dilaksanakan melalui pendekatan administrasi kegiatan maupun peninjauan langsung ke lokasi kegiatan;
3. Waktu pemantauan dilaksanakan secara berkala baik pada saat persiapan, pelaksanaan maupun pasca kegiatan;
4. Pengendalian kegiatan juga dilaksanakan oleh pemerintah kota guna mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian permasalahan yang muncul serta sebagai masukan bagi pelaksanaan tahun berikutnya.

B. Pemeliharaan Kegiatan

- 1) Kegiatan ini tidak mengalokasikan biaya pemeliharaan setelah kegiatan berakhir;
- 2) Pemeliharaan dan pengembangan dari hasil kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota.

C. SUMBER BIAYA

Sumber biaya Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kota Tahun 2014 berasal dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2014.

V. LAIN-LAIN

1. Pemberian bantuan keuangan tidak mengikat dan tidak terus menerus dalam arti bahwa pemberian bantuan keuangan tersebut tidak wajib

2. SKPD Pemerintah kota terkait untuk dapat berperan aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pasca kegiatan;
3. Penggunaan bantuan keuangan menjadi tanggungjawab pemerintah kota penerima bantuan dan apabila terjadi pelanggaran/penyalahgunaan bantuan keuangan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

VI. PENUTUP

Kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah kota Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan berhasil apabila ada keterlibatan semua pihak baik dari jajaran pemerintahan disemua tingkatan, lembaga kemasyarakatan maupun anggota masyarakat.

Tolok ukur keberhasilan kegiatan ini adalah terbangunnya pembangunan infrastruktur jaringan komunikasi, informasi dan e-Gov di perkotaan, adanya peningkatan pelayanan publik dan lancarnya E-Gov di Pemerintah Kota.

Demikian petunjuk teknis bantuan keuangan kepada Pemerintah kota Tahun 2014 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicapai hasil yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat administrasi.

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

RUSTAM EFFENDI